

REGISTRASI

NO. 145/PUU-XXI/2023

Hari : *Senin*Tanggal : *13 November 2023*Jam : *13:00 WIB*

**PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL
PASAL 169 HURUF Q
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKNAI
DALAM
PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

TERHADAP

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN**

PROF. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D.

PEMOHON I

DR. ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, S.H., LL.M.

PEMOHON II

JAKARTA, 8 NOVEMBER 2023

DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	2
B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN	5
C. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON	6
D. POKOK PERMOHONAN	10
E. DALAM PROVISI	13
F. PETITUM	14

Jakarta, 3 November 2023
Nomor: 0420/EXT/INTEGRITY/XI/2023

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Pasal 169 q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
2. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.
3. Harimuddin, S.H.
4. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
5. Muhtadin, S.H.
6. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
7. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
8. Musthakim Alghosyaly, S.H.
9. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
10. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.
11. Alif Fachrul Rachman, S.H.
12. Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat email integrity@integritylawfirms.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 (**terlampir**), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa hukum dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

- I. Nama : Denny Indrayana
NIK : 3173071112720013
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 11 Desember 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jl. A. Yani Km.36, Gang Purnama No.4,
RT.001/RW.006, Kelurahan Komet, Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I [Bukti P-1]**

- II. Nama : Zainal Arifin Mochtar
NIK : 3404120812780005

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 8 Desember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Perum Dayu Permai, No. B.99, RT/RW
007/040, Kelurahan/Desa Sinduharjo,
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Provinsi D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II [Bukti P-2]**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu [Bukti P-3]**) sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah:
q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*

Terhadap frasa *“atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945 [Bukti P-4]**) dan Pasal 17 ayat (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**“UU Kekuasaan Kehakiman” [Bukti P-5]**).

Adapun alur Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) [Bukti P-6], menegaskan hal serupa, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945".

4. Bahwa kemudian Pasal 29 ayat (1) huruf a Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PUU) [Bukti P-7] yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*

Pasal 9 ayat (1) UU PUU

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu UU terhadap UUD 1945.

5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) [Bukti P-8] diatur:

Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021

Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

6. Bahwa MK memiliki 2 (dua) fungsi peraturan perundang-undangan yakni sebagai:
negative legislator, dalam hal MK menyatakan sebuah norma dalam Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau
positive legislator, dalam hal MK menyatakan konstitusional atau inkonstitusional sebuah norma dalam Undang-Undang dengan makna tertentu melalui Putusan MK.

Dalam hal Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, MK sedang mendudukan dirinya sebagai *positive legislator*, yakni membentuk sebuah norma Undang-Undang melalui produk putusan. Oleh karena itu, segala ketentuan mengenai formalitas pembentukan Putusan *a quo* harus dinyatakan berlaku sebagaimana ketentuan mengenai formalitas pembentukan Undang-Undang itu sendiri.

7. Bahwa penting untuk Para Para Pemohon sampaikan, karena permohonan ini adalah uji formil, maka sudah menjadi kebiasaan dalam praktik yang diakui oleh Mahkamah, bahwa pengaturan

yang tercantum dalam berbagai regulasi mengenai formalitas pembentukan norma *a quo* juga dijadikan dasar dalam pengujian. Hal ini sebagaimana ditentukan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ("Putusan MK 27/2009"), halaman 83:

"... menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;"

8. Bahwa mengingat Pasal dalam UU yang diuji telah dimaknai dalam Putusan MK, oleh karenanya ketentuan yang mengatur formalitas sah atau tidaknya Putusan MK juga digunakan sebagai batu uji, yakni Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman:

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa mengingat uji formil ini dilakukan atas sebuah Pasal dalam UU yang lahir dari Putusan MK yang mengandung cacat formil/tidak sah akibat terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman, maka MK juga memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman:

(7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

MK memiliki kewenangan untuk menguji sepanjang dengan susunan majelis hakim yang berbeda, di mana hakim yang memiliki benturan kepentingan berdasarkan ayat (5) dan (6) tidak lagi terlibat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

10. Bahwa sebelumnya Pemohon I telah menyampaikan argumentasi ini ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Perkara Nomor 1/MKMK/L/2023 dan telah diputus

berdasarkan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, halaman 331, yang menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

[7.11.6] Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 yang menegaskan, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah ...”, tidak serta merta menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya menjadi tidak sah, melainkan harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu sesuai dengan prinsip [sic!] *presumptio iustae causae*, dalam hal ini melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009.

Putusan tersebut menimbang bahwa pelaksanaan pasal 17 ayat (6) dan (7) bukanlah kewenangan dari MKMK, melainkan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sendiri melalui pengujian kembali. Oleh karenanya, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (“**Putusan MK 27/2009**”) memberikan limitasi waktu pengajuan permohonan uji formil. Di dalam Paragraf 3.34 Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

“... Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.”

Tenggat waktu ini juga diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi:

“Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”

2. Bahwa mengingat Pasal yang diuji dalam perkara *a quo* lahir dari sebuah UU yang dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, maka jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari harus dimaknai terhitung sejak Putusan tersebut dibacakan yakni pada Senin, 16 Oktober 2023, yang jatuh pada 29 November 2023. Mengingat Permohonan ini diajukan pada 3 November 2023, maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Para Pemohon.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 PMK 2/2021 telah menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi Pihak Terkait, yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.

Pemohon I jelas merupakan **warga negara Indonesia** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3173071112720013. [*Vide* **Bukti P-1**] Sementara Pemohon II merupakan **warga negara Indonesia** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3404120812780005.

2. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Lebih lengkap, Pasal 4 PMK 2/2021 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor: 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor: 11/PUU-VI/2007 memberikan kualifikasi Para Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:
 - a. *Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - c. *Kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Kelima elemen di atas telah dipenuhi oleh Para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- 2.1. **PERTAMA**, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai berikut:

PASAL 28C ayat (2) UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam **memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.****)

PASAL 28D ayat (1) UUD 1945:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.****)*

Berdasarkan Pasal *a quo*, Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan hak secara kolektif dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui pengawalan iklim demokrasi yang baik. Dalam melakukan pengawalan tersebut, Para Pemohon dijamin dan dilindungi untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pemohon I adalah pemegang hak konstitusional berdasarkan latar belakang sebagai Guru Besar, Advokat, dan Politisi. Sementara Pemohon II selaku Pengajar, Dosen, dan Pakar Hukum Tata Negara.

- 2.2. **KEDUA, hak konstitusional Para Pemohon dianggap dirugikan** akibat berlakunya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023. Sebelumnya, Pemohon I menjalankan hak konstitusionalnya dengan aktif mengawal Putusan 114/PUU-XX/2022 yang ditengarai akan merubah sistem demokrasi Indonesia dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup **[Bukti P-9]**. Keberhasilan dalam melaksanakan hak konstitusional tersebut justru diganjar dengan:
- Pemohon I dilaporkan ke Bareskrim Polri berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/47/VII/RES.1.1.1/2023/Dittipidsiber tanggal 10 Juli 2023. **[Bukti P-10]**
 - Pemohon I dilaporkan ke Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia (KAI) oleh Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi berdasarkan Perkara Nomor 01/DK.JKT/VIII/2023 yang sampai saat ini masih berjalan. **[Bukti P-11]**

Kedua laporan tersebut didasari dengan alasan bahwa Pemohon I dianggap menyebarkan rahasia negara atau berita bohong yang menyebabkan tercederainya marwah MK. Padahal, tidak ada satupun rahasia negara atau berita bohong yang Pemohon I sebar. Terlebih dengan tujuan merendahkan martabat MK. Yang Pemohon I lakukan hanyalah menjalankan hak konstitusional sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Kini, ketika Pemohon I tengah berjibaku dengan 2 (dua) perkara yang ditujukan kepada Pemohon I, MK justru melahirkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang sarat akan konflik kepentingan. Bahkan, dalam Putusan *a quo*, antara Hakim Konstitusi saling sindir-serang baik dalam bagian *dissenting opinion* putusan maupun dalam beberapa kesempatan saat berbicara di hadapan media, semuanya akibat tindakan melawan etik di mana jelas-jelas terdapat konflik kepentingan salah satu hakim, namun yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari Perkara tersebut. Turbulensi yang saat ini sedang terjadi di MK akibat Putusan 90/PUU-XII/2023 lah yang justru merendahkan martabat MK yang

sesungguhnya. Oleh karenanya, Pemohon I pada akhirnya juga turut melaporkan seorang Hakim Konstitusi ke Majelis Etik Mahkamah Konstitusi ("MKMK").

Hal itu jelas telah merugikan hak konstitusional Pemohon I, di mana alih-alih Pemohon I mendapatkan jaminan atas perlindungan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Justru Pemohon I dikriminalisasi baik dari segi pidana maupun etika advokat.

Sementara Pemohon II dirugikan akibat adanya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 menciptakan ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan profesi Pemohon II sebagai pengajar hukum tata negara berdasarkan Keputusan Menteri PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor 38939/A3/KP.06.00/2021 [Bukti P-12]. Pemohon II menjadi kehilangan dasar pijak untuk menyampaikan materi hukum tata negara kepada Mahasiswa/I, karena apa yang tertulis dalam konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, serta literatur hukum yang berlaku secara umum, telah disimpangi oleh norma hukum *a quo*. Selain itu, Pemohon II adalah pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang berpotensi akan terancam hak untuk mendapatkan iklim demokrasi yang adil dan berkepastian. Norma pasal *a quo* menciptakan problematika yang begitu besar. Terbuka luas berbagai pihak akan mempermasalahkan hasil Pilpres dengan kondisi Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 diberlakukan. Permasalahan tersebut dapat menghambat jalannya pemerintahan yang akan terbentuk ke depan, kemudian menghambat pula pemenuhan hak-hak Pemohon II yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan mendatang.

- 2.3. **KETIGA**, Kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Di mana akibat berlakunya Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang mengandung cacat formil, menghilangkan jaminan perlindungan kepastian dan persamaan di hadapan hukum bagi Pemohon I, juga mengakibatkan Pemohon I terlibat sebagai Pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi berdasarkan Perkara Nomor 1/MKMK/L/2023 ("Laporan") [Bukti P-13]. Pada dasarnya, Pemohon I telah mengajukan laporan etik ini jauh sebelum Putusan 90/PUU-XXI/2023 terbit. Namun saat itu, Laporan Pemohon I sama sekali tidak ditanggapi. Barulah setelah Putusan 90/PUU-XXI/2023 terbit, Laporan etik Para Pemohon diproses. Hal ini jelas dilakukan agar ketidakpastian hukum sebagaimana *output* dari Putusan 90/PUU-XXI/2023 berhasil direalisasikan terlebih dahulu serta secara spesifik mengagalkan upaya Pemohon I dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk menjaga keutuhan demokrasi yang adil.

Sementara untuk Pemohon II jelas-jelas mengalami kerugian yang sangat spesifik terkait dengan profesi yang bersangkutan sebagai pengajar, dosen, dan pakar hukum tata negara sebagaimana dijelaskan dalam angka 2.2 paragraf terakhir.

- 2.4. **KEEMPAT**, kerugian yang diderita Para Pemohon memiliki sebab kausalitas dari berlakunya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, di mana apabila tidak ada norma tersebut, maka juga tidak akan mungkin lahir Perkara Nomor 1/MKMK/L/2023 di MKMK yang menempatkan Pemohon I sebagai Pelapor. Selain itu, kekacauan yang diciptakan pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023 juga membuktikan memang terdapat dinamika di tubuh MK yang harus terus dikawal oleh publik. Kekacauan yang Para Pemohon coba untuk jaga agar tidak terjadi itulah yang menjadi alasan Pemohon I ditempatkan sebagai Terlapor berdasarkan SPDP Nomor B/47/VII/RES.1.1.1/2023/Dittipidsiber tanggal 10 Juli 2023 di Bareskrim Polri dan sebagai Teradu dalam Perkara Etik Nomor 01/DK.JKT/VIII/2023 di KAI, meskipun dalam Putusan MK yang lain.

Sementara untuk Pemohon II, kerugian yang dialami jelas merupakan akibat munculnya norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023. Jika tidak ada norma *a quo*, Pemohon II tidak akan merasa telah dirampas kepastian hukum nya, utamanya dalam hal penegakan aturan konflik kepentingan dalam putusan peradilan, asas *nemo judex in causa sua*, dan lain sebagainya.

- 2.5. **KELIMA**, kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan tidak sah, maka akan tercipta sebuah kondisi yang bernama *restitutio in integrum*, yakni kembali kepada keadaan semula. Di mana tidak ada satu orangpun yang dirugikan, dan tidak ada satu orangpun yang diuntungkan akibat pelanggaran etik salah seorang hakim konstitusi yang melahirkan ketidakpastian hukum dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023. Termasuk kerugian konstitusional Pemohon I yang telah kehilangan jaminan perlindungan kepastian dan persamaan di hadapan hukum dalam memajukan masyarakat, bangsa, dan negara, juga terpulihkan dengan dibatalkannya Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023.

Sementara untuk Pemohon II, dibatalkannya norma Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 jelas-jelas akan mengembalikan kepastian hukum dan menghilangkan hambatan dalam memberikan pengajaran yang baik dan benar serta konsisten dengan praktik kepada Mahasiswa/l hukum yang diampu.

3. Bahwa terlepas dari Para Pemohon telah memenuhi 5 (lima) elemen wajib penyusun kedudukan hukum, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ("**Putusan MK 27/2009**") menerapkan standar yang lebih longgar pada pengujian formil. Di dalam Paragraf 3.9 halaman 68 Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi berpandangan sebagai berikut:

"... perlu untuk ditetapkan syarat *legal standing* dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. **Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya**

kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini ..."

4. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk memohonkan Perkara *a quo*.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga berdampak buruk signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi kita, di mana akan menyisakan noda sejarah bahwa terdapat salah seorang Calon Wakil Presiden yang memiliki masalah etis dan tidak kunjung diselesaikan. Oleh karenanya, perkara ini diajukan untuk meluruskan kembali isu-isu konstitusional guna menyelamatkan demokrasi Indonesia.
2. Bahwa Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan pada pokoknya setiap hakim (termasuk hakim konstitusi) harus mengundurkan diri dari mengadili sebuah perkara yang melibatkan kepentingan keluarganya, apabila tidak, maka putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah (tidak memenuhi syarat formil).
3. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 turut serta diadili oleh YM. Anwar Usman yang saat itu posisinya adalah Paman dari Gibran Rakabuming Raka bin Joko Widodo (Presiden RI), hubungan tersebut terjalin akibat yang bersangkutan menikah dengan adik Presiden, Idayati. Terbukti, Putusan 90/PUU-XXI/2023 juga dijadikan dasar oleh Gibran Rakabuming Raka (keponakan YM. Anwar Usman) mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Presiden RI dalam Pemilu 2024. Seharusnya, YM. Anwar Usman MENGUNDURKAN DIRI dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, ketika YM. Anwar Usman terlibat dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, jelas-jelas hal itu menjadikan Putusan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak sah.
4. Bahwa penting untuk Para Pemohon tegaskan, syarat formil sebuah putusan yang diatur dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman tidak hanya mengikat hakim di bawah Mahkamah Agung, namun juga hakim di Mahkamah Konstitusi. mari kita cek bunyi pasal 17 ayat (5) tersebut yang menggunakan frasa "seorang hakim", dengan huruf "h" kecil, yang artinya generik berlaku untuk semua hakim. Bukan "Hakim" dengan huruf besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 5, yang memang hanya dimaksudkan untuk hakim agung dan peradilan di bawahnya.

Dengan kata "hakim" dengan huruf "h" kecil, maka itu berarti Pasal 17 ayat (5) berlaku untuk semua hakim. Terlebih kata "seorang" yang mengawalinya menguatkan, bahwa yang dimaksudkan adalah setiap hakim, terikat dengan ketentuan untuk mundur jika perkara yang ditanganinya ada benturan kepentingan dengan keluarganya sendiri.

5. Bahwa keberlakuan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman terhadap hakim MK juga dapat dilihat dari sejarah pengaturannya, di mana sebelum diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, norma tersebut dicantumkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, Bab IV tentang Hakim dan Kewajibannya, yang berlaku untuk seluruh hakim tanpa membedakan antara hakim dan hakim konstitusi. Tidak ada perubahan sedikitpun dalam norma tersebut selain penambahan ayat (7). Dengan kata lain, memang keberadaan norma tersebut sedari awal ditujukan untuk seluruh hakim, oleh karenanya menggunakan frasa "seorang hakim", bukan hanya "hakim". Makna "seorang hakim" berarti adalah seluruh hakim dalam definisi Pasal 1 ayat (5), (6), (7), dan (9) UU Kekuasaan Kehakiman, termasuk hakim konstitusi.
6. Bahwa pemahaman keberlakuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (5) UU Kekuasaan Kehakiman terhadap Mahkamah Konstitusi juga telah dikuatkan oleh MKMK berdasarkan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 halaman 329, sebagai berikut:

[7.11.2] *Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.*

Sementara untuk Pasal 17 ayat (6) dan (7) juga berlaku, sepanjang dinilai sendiri oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 halaman 331, sebagai berikut:

[7.11.6] *Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 yang menegaskan, "Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah ...", tidak serta merta menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya menjadi tidak sah, melainkan harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu sesuai dengan prinsip [sic!] *presumptio iustae causae*, dalam hal ini melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009.*

7. Bahwa apabila YM. Anwar Usman mengundurkan diri dari dari perkara Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, maka hasil akhir putusannya akan berbeda. Putusan akan menjadi "Menolak Permohonan Para Pemohon", karena akan terjadi komposisi 50:50, di mana 4 orang hakim menolak (termasuk 1 orang hakim menyatakan tidak dapat diterima) berbanding 4 orang hakim mengabulkan (termasuk 2 orang hakim menerima dengan *concurring opinion*). Dalam kondisi seimbang tersebut, berdasarkan Pasal 66 ayat (4) *juncto* Pasal 67 ayat (6) PMK 2/2023, maka Putusan dimenangkan oleh di mana Wakil Ketua menjatuhkan pendapatnya (karena YM. Anwar Usman selaku Ketua MK tidak terlibat dalam perkara). Wakil Ketua MK yakni YM. Saldi Isra pada saat itu berada di posisi yang menolak Perkara 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, apabila YM. Anwar Usman taat pada hukum dan etika untuk mengundurkan diri, maka Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak akan eksis.

8. Bahwa cacat formil dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 juga diperkuat oleh MKMK yang menyatakan terdapat 11 temuan dugaan pelanggaran etik hakim dalam perkara *a quo*, yakni:
- i. hakim yang dinilai punya konflik kepentingan tidak mundur dan memutus perkara;
 - ii. hakim membicarakan substansi berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa;
 - iii. dissenting opinion yang disampaikan dinilai tidak substantif;
 - iv. publik tahu terlalu banyak soal masalah internal Mahkamah Konstitusi;
 - v. dugaan pelanggaran prosedur, registrasi dan persidangan yang diduga atas perintah ketua hakim;
 - vi. lambatnya proses pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal mekanismenya sudah tertuang di Undang-Undang;
 - vii. management dan mekanisme pengambilan keputusan dianggap cacat prosedur;
 - viii. Mahkamah Konstitusi dinilai sudah dijadikan alat politik;
 - ix. adanya pemberitaan di media yang sangat rinci.;
 - x. ada hakim yang berbohong soal pengambilan keputusan; dan
 - xi. ada pembiaran oleh delapan hakim lainnya saat Anwar Usman mengambil keputusan, padahal posisi Anwar Usman sarat akan conflict of interest.

Lihat: <https://kumparan.com/kumparannews/mkkm-ungkap-11-poin-isu-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-mk-21UjLrVXZoE/4>, (Bukti P-14)

Melihat 11 (sebelas) temuan ini menjadikan elevasi tingkat keparahan, bahkan bukan hanya sekedar cacat formil, melainkan menurut Para Pemohon masuk ke dalam kriteria kejahatan demokrasi yang terorganisir (*organized crime against democracy*).

9. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut telah diputus oleh MKMK RI pada tanggal 7 November 2023 berdasarkan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang memberikan sanksi Pencopotan dari Jabatan Ketua MK kepada YM. Anwar Usman karena tidak mengundurkan diri dalam memeriksa Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
10. Bahwa terlebih, seharusnya kekacauan ini bisa dicegah apabila laporan etik Para Pemohon ditindak secara cepat dan tegas. Para Pemohon sudah mengajukan surat laporan dugaan pelanggaran etika pada tanggal 27 Agustus 2023 [Bukti P-15], jauh sebelum Putusan 90/PUU-XXI/2023 dibacakan di depan umum pada 16 Oktober 2023. Itu artinya ada pembiaran atas laporan Pelapor yang baru diproses setelah putusan dibacakan, dan baru diregister pada 26 Oktober 2023, dua bulan setelah laporan diajukan.
11. Bahwa kelambatan proses laporan tersebut, menghadirkan ketidakadilan, sebagaimana postulat: *justice delayed, justice denied*. Padahal, jika ada proses pemeriksaan etika lebih awal berdasarkan laporan kami, terbuka kemungkinan Hakim Terlapor dijatuhkan hukuman etis, dan tidak ikut mengadili lagi dan memutus Putusan 90/PUU-XXI/2023. Jika hal demikian yang terjadi, maka dalam batas penalaran yang wajar, besar kemungkinan Putusan 90/PUU-XXI/2023 akan menolak permohonan, dengan alasan *open legal policy*. Sebagaimana tiga putusan awal Nomor

29-51-55/PUU-XXI/2023, ditolak permohonannya **tidak dihadiri RPH-nya oleh YM. Anwar Usman.**

12. Bahwa keberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 sarat akan skandal, hal mana diungkapkan oleh banyak sekali pemerhati hukum dan konstitusi serta tokoh dan pejabat nasional. Sebagai contoh, terdapat eksaminasi yang dilakukan oleh Departemen Hukum Tata Negara & Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada [**Bukti P-16**] dan masih banyak protes lainnya.
13. Bahwa hadirnya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 jelas-jelas adalah bentuk pelembagaan dinasti politik yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Upaya merusak demokrasi bangsa yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Juga merusak sistem hukum tata negara sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu menghancurkan marwah kekuasaan kehakiman dalam menegakkan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Menghilangkan jaminan, perlindungan, kepastian, dan persamaan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Serta tidak sesuai dengan syarat sah pembentukannya sehingga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (5), (6), dan (7) UU Kekuasaan Kehakiman.
14. Bahwa atas dasar tersebut, demi menegakkan restorasi keadilan konstitusional, Para Pemohon sangat berharap Yang Mulia menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

E. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusional Para Pemohon serta menciptakan restorasi keadilan konstitusional, maka Para Pemohon meminta dalam provisi agar Yang Mulia menunda keberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023;
2. Bahwa selain itu, guna mempercepat jalannya perkara sehingga tidak menimbulkan gejolak yang terus menerus terjadi, mengingat jadwal Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden akan berakhir pada 13 November 2023. Para Pemohon meminta agar perkara ini diadili secara cepat tanpa meminta keterangan DPR, Presiden, serta Pihak Terkait.

Hal di atas dapat dilakukan, mengingat dalam Pasal 54 UUMK *juncto* Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 disebutkan, bahwa permintaan keterangan pihak-pihak tersebut **tidak bersifat wajib, melainkan pilihan**, karena ditulis dengan kata "**dapat**", bukan "**wajib**". Lebih lengkap, pertimbangan tersebut menyatakan:

3.24 *"Menimbang bahwa terhadap permohonan para Para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan*

Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah "Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden".

3. Bahwa selain itu, guna melaksanakan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman, Para Pemohon mengajukan hak ingkar kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar perkara ini diperiksa, diadili, dan diputus dengan tidak melibatkan YM. Anwar Usman yang memiliki benturan kepentingan. Terlebih, yang bersangkutan telah diputus melanggar etik dan diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi oleh MKMK akibat tidak mundur dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
4. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka permohonan provisi Para Pemohon telah memenuhi kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara yang begitu besar sesuai dengan Yurisprudensi MK dalam Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 *juncto* Putusan 133/PUU-VII/2009. Oleh karenanya, permohonan provisi ini beralasan untuk dikabulkan.

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PU-XXI/2023;
3. Menyatakan menangguknakan tindakan/kebijakan yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PU-XXI/2023;
4. Menyatakan memeriksa Permohonan Para Pemohon secara cepat dengan tidak meminta keterangan kepada MPR, DPR, Presiden, DPD, atau pihak terkait lainnya;
5. Menyatakan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Para Pemohon dengan komposisi hakim berbeda dari Putusan 90/PU-XXI/2023 dengan mengecualikan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Perbaikan Permohonan ini Para Pemohon sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Salam Integritas,

Kuasa Hukum Para Pemohon

Dra. Wigati Ningsih, S.H., L.M.

Harimuddin, S.H.

Muhadin, S.H.

Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.

Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.

Alif Fachrul Rachman, S.H.

Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.

Muhammad Raziv Barokah, S.H., M.H.

Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.

Musthakim Alghosyaly, S.H.

Anjas Rinaldi Siregar, S.H.

Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H.

INTEGRITY

IN	TE
GRI	TY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825 📍 Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836 P

Level 31 & 50, 120 Collins Street 📍 Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

✉ integrity@integritylawfirms.com 🌐 www.integritylawfirms.com